

**Perencanaan Pajak Reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Sumedang pada Tahun 2022**

Geraldin Arintasari, Imanudin Kudus

Universitas Padjadjaran

geraldin20001@mail.unpad.ac.id, imanudin.kudus@unpad.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out about advertising tax planning by the Sumedang Regency Bapenda using the theory of planning steps according to Sondang P. Siagian (2012). Apart from that, it is also to analyze the constraints and obstacles faced in planning Advertisement Tax as well as solutions that can be taken to resolve them. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques in this research are through literature studies, field studies with observations and interviews, and documentation studies. The results of this research indicate that the Sumedang Regency Bapenda has implemented Advertisement Tax planning well. This can be proven by the Sumedang Regency Bapenda carrying out advertising tax planning in accordance with the theory of planning steps according to Sondang P. Siagian (2012) and in accordance with applicable Standard Operating Procedures. Apart from that, the realization of Advertisement Tax revenues in 2022 has exceeded the set target, namely with a percentage of 103.32%. It's just that the Sumedang Regency Bapenda experienced problems in the data collection process which resulted in there still being data on potential Advertisement Taxpayers who were not registered as Taxpayers until the end of 2022. This was due to several influencing factors such as the limited number of tax management officers, lack of awareness. and Taxpayer compliance regarding taxes, tax officers have difficulty meeting and contacting Taxpayers who are outside the region, and the socialization provided to Taxpayers has not been optimal.

Keywords: *Planning, Advertisement Tax, Regional Revenue Agency (BAPENDA) Sumedang Regency*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perencanaan Pajak Reklame oleh Bapenda Kabupaten Sumedang dengan menggunakan teori langkah-langkah perencanaan menurut Sondang P. Siagian (2012). Selain itu juga untuk menganalisis kendala maupun hambatan yang dihadapi dalam melakukan perencanaan Pajak Reklame serta solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi literatur, studi lapangan dengan observasi dan wawancara, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bapenda Kabupaten Sumedang telah melaksanakan perencanaan Pajak Reklame dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan Bapenda Kabupaten Sumedang melaksanakan perencanaan Pajak Reklame sesuai dengan teori langkah-langkah perencanaan menurut Sondang P. Siagian (2012) dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Selain itu, realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu dengan persentase 103,32%. Hanya saja Bapenda Kabupaten Sumedang mengalami kendala pada

proses pengumpulan data yang mengakibatkan masih adanya data potensi Wajib Pajak Reklame yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak hingga akhir tahun 2022. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang memengaruhi seperti jumlah petugas pengelola pajak yang terbatas, kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak terkait pajak, petugas pajak mengalami kesulitan untuk menemui dan menghubungi Wajib Pajak yang berada di luar daerah, dan belum optimalnya sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Kata kunci: Perencanaan, Pajak Reklame, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang

PENDAHULUAN

Suatu daerah dikatakan semakin mandiri apabila tidak terlalu bergantung dengan pemerintah pusat, karena hal ini menandakan bahwa daerah tersebut dapat memaksimalkan pendapatan yang ada di daerahnya dengan cara menggali potensi yang ada untuk dijadikan sumber pendapatan daerah. Sumber PAD di Kabupaten Sumedang yang memiliki kontribusi pada peningkatan PAD salah satunya berasal dari Pajak Daerah. Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Sumedang dilakukan oleh Pemerintah Sumedang melalui Bapenda Kabupaten Sumedang. Bapenda Kabupaten Sumedang melaksanakan proses pengelolaan dan pemungutan terkait beberapa macam Pajak Daerah yang salah satunya adalah Pajak Reklame. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 197 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasangan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame, yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian orang terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan masyarakat yang cukup aktif dan produktif dalam hal melakukan kegiatan bisnis. Banyaknya para pelaku usaha dan kegiatan bisnis yang terjadi berdampak pada banyaknya pemasangan/penyelenggaraan reklame. Hal ini bertujuan sebagai salah satu alat untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk maupun kegiatan bisnis yang dilakukan pada khalayak umum. Ramainya pemasangan reklame dapat meningkatkan potensi Pajak Reklame dan tentunya mendorong peningkatan Penerimaan Pajak Reklame. Penerimaan Pajak Reklame dipengaruhi oleh banyak hal, seperti jumlah Wajib Pajak dan objek pajak yang tercatat setiap tahunnya. Ketika jumlah Wajib Pajak dan objek pajak yang tercatat semakin banyak maka dapat semakin meningkatkan penerimaan Pajak Reklame. Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah Wajib Pajak Reklame secara umum mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah Wajib Pajak ini merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk menggali potensi-potensi Pajak Reklame yang ada. Potensi Pajak Reklame merupakan hal yang sangat penting, karena dengan tergalinya potensi secara maksimal maka dapat mendorong peningkatan penerimaan Pajak Reklame dan tentunya akan berdampak pula pada peningkatan PAD di Kabupaten Sumedang.

Namun pada kenyataannya penggalan potensi Pajak Reklame belum tergali secara maksimal, hal ini dapat diketahui dari masih adanya potensi Wajib Pajak Reklame yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak Reklame dan tidak melakukan pelaporan terkait dengan objek pajak reklame yang dimilikinya. Padahal jika potensi-potensi tersebut tergali secara maksimal dengan tercatat sebagai Wajib Pajak Reklame maka dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu perencanaan adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan sebagai pedoman yang digunakan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan kegiatan penerimaan Pajak Reklame. Perencanaan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik dapat membantu berjalannya proses pelaksanaan penerimaan Pajak Reklame berjalan dengan baik dari tahap awal hingga tahap evaluasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara lebih mendalam melalui wawancara dengan para informan yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan Pajak Reklame oleh Bapenda Kabupaten Sumedang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pemilihan pendekatan deskriptif ini bertujuan agar hasil analisis dari informasi dan data-data yang telah diperoleh peneliti dapat mudah dipahami dan diambil kesimpulan karena disajikan dalam bentuk fakta secara sistematis.

Sumber Data

Terdapat 2 sumber data dalam studi ini yaitu data primer yang didapatkan dari pengamatan secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pegawai di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang memiliki keterkaitan dengan perencanaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang. Kemudian data sekunder yang diperoleh berupa dokumen yang sudah jadi, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Sumber data sekunder yang digunakan seperti buku-buku teks, jurnal, undang-undang dan Peraturan, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perencanaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang.

Operasionalisasi Variabel

Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti menggunakan teori menurut Siagian 2012. Pemilihan teori ini karena sesuai dengan indikasi masalah yang terjadi dalam perencanaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali perencanaan Pajak Reklame tahun 2022 apakah terdapat permasalahan maupun hambatan yang terjadi, serta untuk mencari tahu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengkorelasikan teori langkah-langkah perencanaan menurut Siagian 2012. Berikut ini merupakan teori langkah-langkah perencanaan menurut Siagian 2012:

1. Mengetahui sifat hierarki dari masalah yang dihadapi
2. Kumpulkan data

3. Penganalisisan data
4. Penentuan beberapa alternatif
5. Memilih cara yang kelihatannya terbaik
6. Pelaksanaan
7. Penilaian hasil yang dicapai.

Teknik Analisis Data

Dalam studi ini peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang dikutip dalam (Sugiyono, 2019) yaitu *data collecting* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan/ verifikasi data).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang pada tahun 2022. Lokus penelitian ini yaitu Bapenda Kabupaten Sumedang yang beralamat di Jl. Prabu Gajah Agung No. 09, Situ, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat 45621. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang keuangan pada fungsi pendapatan daerah.

Analisis dan Pembahasan

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa informan terkait perencanaan Pajak Reklame yang telah dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang pada tahun 2022, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi mengenai masih belum maksimalnya penggalan potensi Pajak Reklame yang ada di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022. Belum optimalnya penggalan potensi ini diketahui berdasarkan masih adanya data potensi Wajib Pajak Reklame yang tidak menjadi Wajib Pajak hingga tahun 2022 selesai. Pada tahun 2022 fokus penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang yaitu ekstensifikasi, hal ini dikarenakan banyaknya potensi pada tahun tersebut yang dapat menjadi Wajib Pajak Reklame. Namun disamping itu, Bapenda Kabupaten Sumedang juga melaksanakan intensifikasi Pajak Reklame. Diketahui bahwa pada tahun 2022 masih adanya potensi Wajib Pajak Reklame yang tidak menjadi Wajib Pajak, hal ini menunjukkan bahwa adanya indikasi masalah dan faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan Pajak Reklame yang akan dianalisis lebih lanjut oleh peneliti.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa masih terdapat sebanyak 30 potensi Wajib Pajak Reklame yang tidak menjadi Wajib Pajak hingga akhir tahun 2022 yang didominasi pemasangan reklame oleh restoran dan rumah makan. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 potensi Pajak Reklame belum tergal secara maksimal. Hal tersebut tentunya dikarenakan beberapa faktor maupun permasalahan yang dihadapi oleh Bapenda Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan Pajak Reklame. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian secara lebih lanjut mengenai permasalahan ini dari

sisi perencanaan Pajak Reklame yang telah dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang pada tahun 2022.

Perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan individu maupun badan untuk membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan dipandang sebagai pengambilan suatu keputusan dengan menggunakan teknik yang salah satunya yaitu pemecahan masalah. Perencanaan yang terstruktur dan terorganisir akan membantu proses pelaksanaan dari tahap awal hingga tahap akhir dari suatu kegiatan berjalan dengan baik. Perencanaan merupakan sebuah langkah untuk mengatur sumber daya manusia, materiil, metode, serta waktu yang ada untuk dimaksimalkan dalam rangka mencapai tujuan. Berikut ini merupakan fakta yang ada di lapangan dibandingkan dengan teori langkah-langkah perencanaan model Siagian 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui sifat hierarki dari masalah yang dihadapi

Tahap pertama yaitu mengetahui sifat hierarki dari masalah yang dihadapi. Pada langkah perencanaan pertama ini dapat diartikan bahwa suatu organisasi ataupun instansi tersebut mengetahui dan memahami mengenai alasan dari mengapa suatu rencana harus disusun. Hal yang paling awal dan mendasar dalam memulai suatu perencanaan adalah menetapkan tujuan. Dengan adanya tujuan dapat menjadi alasan suatu perencanaan dibuat, karena perencanaan tidak akan berarti tanpa adanya tujuan yang jelas. Kemudian dengan adanya tujuan yang jelas dapat membantu dalam mengelola/mengatur sumber daya yang ada secara lebih optimal.

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh peneliti, diketahui bahwa tujuan dilakukannya perencanaan Pajak Reklame oleh Bapenda Kabupaten Sumedang sesuai dengan misi yang dimiliki Bapenda Kabupaten Sumedang, yaitu meningkatnya perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah, serta menjalin jejaring kerja yang strategis dan integrasi pembangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa tujuan utama dari perencanaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan melalui peningkatan perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi pendapatan daerah. Hal ini seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, bahwa perencanaan merupakan langkah awal pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame, dengan perencanaan maka dipersiapkan segala hal secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Perencanaan akan menjadi pedoman pengelolaan Pajak Reklame dari awal hingga akhir dan menjadi salah satu penentu keberhasilan pengelolaan Pajak Reklame. Sesuai dengan hal tersebut dijelaskan alasan mengapa dilakukannya perencanaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang. Alasannya adalah untuk mencapai tujuan Bapenda Kabupaten Sumedang yaitu memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor Pajak Reklame dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan peneliti di atas, dapat diketahui bahwa Bapenda Kabupaten Sumedang sudah mempunyai tujuan yang jelas dalam melaksanakan perencanaan Pajak Reklame. Tujuan tersebut sesuai dengan misi yang dimiliki dan ditetapkan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, Bapenda Kabupaten Sumedang dapat melanjutkan pada langkah perencanaan berikutnya.

2. Kumpulkan data

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data yang diperlukan untuk membantu dan mendukung proses perencanaan Pajak Reklame. Data yang dimaksud merupakan bahan baku yang nantinya harus diolah dan dianalisis agar menjadi suatu informasi. Data-data yang harus dikumpulkan yaitu terkait dengan fakta-fakta yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan hendak dicapai. Kemudian informasi yang berasal dari unit organisasi yang lebih rendah, serta saran dan masukan yang berasal dari para anggota badan, terutama para anggota yang turut terlibat secara langsung dan menjadi pelaksana dari rencana ini nantinya.

Pada proses perencanaan Pajak Reklame dan pengoptimalan potensi Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang, diperlukan data pendukung sebagai bahan analisis yang akan menghasilkan informasi yang berguna untuk pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang dilakukan oleh Bapenda terkait perencanaan Pajak Reklame adalah penentuan target penerimaan serta mekanisme pelaksanaan pengelolaan penerimaan Pajak Reklame. Data yang harus dikumpulkan untuk menyusun perencanaan Pajak Reklame yaitu data jenis Pajak Reklame, data laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame tahun sebelumnya, tersedianya Peraturan yang melandasi landasan hukum, dan data potensi reklame berupa data yang sudah menjadi Wajib Pajak maupun yang belum menjadi Wajib Pajak. Data ini digunakan untuk mengetahui persebaran dan estimasi pajak dari potensi yang ada, serta untuk memutuskan strategi yang dapat diambil untuk memaksimalkan potensi tersebut.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai salah satu pelaksana teknis pengelolaan pendapatan daerah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan pendapatan Pajak Daerah yang salah satunya adalah Pajak Reklame. Pengoptimalan Pajak Reklame ini salah satunya dapat dilakukan melalui usaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang. Proses peningkatan jumlah Wajib Pajak Reklame ini dilakukan Bapenda dengan cara melakukan kegiatan penyisiran dan pendataan secara langsung di lapangan terkait pencarian potensi-potensi Pajak Reklame yang ada di Kabupaten Sumedang.

Pada tahap pelaksanaan pengumpulan data dijumpai kendala yang dialami Bapenda Kabupaten Sumedang. Kendala tersebut seperti masih adanya potensi yang belum terjaring secara optimal, petugas pengelola pajak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame di Bapenda Kabupaten Sumedang yang terbatas, dan petugas mengalami kesulitan untuk menghubungi Wajib Pajak maupun Calon Wajib Pajak Reklame yang

berada di luar daerah. Kendala lainnya adalah banyaknya reklame yang tidak diperpanjang masa tayangnya khususnya reklame besar sehingga mengurangi dari segi penerimaan pendapatan Pajak Reklame. Kemudian tidak mengetahui sebagian alamat perusahaan yang menyelenggarakan reklame, dan kurang jelasnya tata letak lokasi penyelenggaraan reklame.

Selanjutnya adalah data mengenai realisasi pada tahun sebelumnya. Data ini digunakan sebagai dasar dalam melihat *trend* yang terjadi dan kenaikan rata-rata penerimaan Pajak Reklame. Disamping menganalisis kembali terkait data realisasi tahun sebelumnya, Bapenda Kabupaten Sumedang juga mempertimbangkan kembali terkait evaluasi tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan dan pengelolaan Pajak Daerah pada tahun ini. Selain itu perlunya melihat dan memahami mengenai kebijakan dan regulasi yang berlaku. Berikut ini merupakan data target dan realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang pada tahun 2018-2022:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2018	Rp. 2.471.188.725	Rp. 2.507.376.959	101,46%
2019	Rp. 2.700.000.000	Rp. 2.483.426.885	91,98%
2020	Rp. 2.546.779.000	Rp. 2.578.274.482	101,24%
2021	Rp. 2.910.000.000	Rp. 2.246.373.883	77,19%
2022	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.582.896.575	103,32%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa Bapenda Kabupaten Sumedang sudah memiliki data yang diperlukan secara keseluruhan. Namun, masih terdapat kendala yang dialami yaitu seperti masih adanya potensi yang belum terjaring secara optimal, petugas pengelola pajak mengalami kesulitan untuk menghubungi Wajib Pajak maupun Calon Wajib Pajak Reklame yang berada di luar daerah, banyaknya reklame besar yang tidak diperpanjang masa tayangnya, dan kurang jelasnya data alamat penyelenggara reklame serta tata letak lokasi penyelenggaraan reklame. Beberapa kendala tersebut sangat memengaruhi pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame, salah satunya adalah terkait proses pengumpulan data oleh petugas pengelola pajak yang akan digunakan sebagai bahan analisis untuk perencanaan Pajak Reklame. Selain itu jumlah SDM pengelola pajak yang terbatas dan belum adanya pelatihan secara khusus kepada pegawai pengelola Pajak Reklame tentunya turut berpengaruh dalam hal pendataan Pajak Reklame. Karena pelatihan terkait pengelolaan pajak sangat penting untuk meningkatkan keterampilan secara teknis mengenai kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta

pengaplikasian sistem informasi perpajakan yang memudahkan pengumpulan dan analisis data.

3. Penganalisisan data

Tahap selanjutnya dilakukan proses penganalisisan data. Data-data yang telah dikumpulkan akan memiliki sebuah arti apabila dianalisis dan diinterpretasikan dengan sebaik mungkin untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dilakukan proses analisis dan evaluasi oleh Bapenda Kabupaten Sumedang. Selain itu, akan dilakukan perbandingan data saat ini dengan data-data di tahun sebelumnya.

Proses analisis data yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang adalah dengan proses analisis data Pajak Reklame. Pada proses analisis ini dilakukan pengolahan dan pengevaluasian data-data tersebut dan mempertimbangkan mengenai data-data terkait pada tahun sebelumnya untuk mengetahui *trend* yang terjadi dan agar menjadi informasi yang dapat mudah dipahami untuk bahan pengambilan keputusan. Selain itu dilakukan proses *cross check* mengenai potensi Wajib Pajak Reklame yang ada dengan keadaan yang ada di lapangan, reklame yang sudah tutup maupun tidak melakukan perpanjangan masa tayang, serta memastikan mengenai titik lokasi persebaran reklame di wilayah Kabupaten Sumedang.

Pada proses penganalisisan data, Bapenda Kabupaten Sumedang menyajikan data hasil analisis ke dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, dan sebagainya. Dengan data-data yang dibuat dalam bentuk visual yang lebih sederhana seperti tabel, grafik dan lainnya dapat mempermudah proses penganalisisan secara lebih mendalam. Hal ini bertujuan untuk melakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi dan bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pengambilan keputusan yang tepat.

Berdasarkan visualisasi data yang mudah dipahami maka dapat membantu Bapenda Kabupaten Sumedang dalam melihat *trend* yang terjadi, seperti apakah adanya potensi kenaikan, bisa tetap, tidak ada kenaikan, maupun terjadi penurunan. Apabila dari data tersebut menunjukkan terjadinya kenaikan, maka Bapenda dapat terus menggiatkan strategi yang telah dijalankan agar dapat terus meningkatkan penerimaan pada sektor Pajak Reklame. Kemudian apabila data tersebut menunjukkan terjadinya data tidak memadai maupun penurunan, maka Bapenda Kabupaten Sumedang harus segera mencari jalan keluar berupa solusi maupun upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada awalnya data perkembangan Wajib Pajak Reklame yang hanya berbentuk angka, namun dibuat dalam bentuk grafik untuk mempermudah dalam melihat terjadinya kenaikan maupun penurunan perkembangan Wajib Pajak Reklame pada setiap kecamatan di Kabupaten Sumedang. Dari data grafik dapat membantu petugas pengelola pajak dalam melakukan analisis terutama terkait persebaran Wajib Pajak Reklame di setiap wilayah Kabupaten Sumedang.

Setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing sehingga memengaruhi banyaknya penyelenggaraan atau pemasangan reklame. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam rangka menentukan perencanaan dan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang sesuai dengan wilayahnya.

Berdasarkan pada penjelasan yang diuraikan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa langkah penganalisisan data Perencanaan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang sudah sesuai. Penganalisisan data yang dilakukan telah disajikan dalam bentuk grafik dan tabel yang mudah untuk dipahami dan dianalisis. Sehingga hal ini dapat membantu Bapenda Kabupaten Sumedang untuk melakukan identifikasi terkait dengan masalah yang terjadi dan memudahkan dalam hal pengambilan suatu keputusan.

4. Penentuan beberapa alternatif

Berdasarkan hasil penganalisisan data yang telah dilakukan maka akan menunjukkan beberapa alternatif yang dapat diambil untuk pemecahan suatu permasalahan. Pada perencanaan dibutuhkan beberapa alternatif pemecahan masalah. Hal ini karena dengan adanya beberapa alternatif atau cara lain yang ada, maka dapat membantu mengatasi permasalahan maupun kendala yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pemecahan masalah akan lebih mantap jika didasarkan pada analisis terkait dengan berbagai alternatif yang ada dan dianggap dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Bapenda Kabupaten Sumedang sudah memiliki beberapa alternatif yang dapat diambil apabila terjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan perencanaan penerimaan Pajak Reklame. Dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah termasuk pada sektor Pajak Reklame menggunakan 2 strategi yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Alternatif/solusi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang pada perencanaan penerimaan Pajak Reklame tahun 2022 adalah dengan menonjolkan pada kegiatan ekstensifikasi untuk melakukan penggalan potensi yang baru. Sehingga dengan semakin bertambahnya potensi yang baru, maka akan meningkatkan penerimaan pada sektor Pajak Reklame.

Bapenda Kabupaten Sumedang memiliki 2 strategi yang dijalankan dalam mengatasi permasalahan pada pelaksanaan perencanaan penerimaan Pajak Reklame. Strategi yang pertama yaitu intensifikasi, kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggalan Pajak Daerah dengan berdasarkan data objek serta subjek pajak yang sudah terdaftar. Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui data Wajib Pajak yang sudah ada dan terdaftar untuk dilakukan pengawasan dan penyelidikan mengenai potensi kewajiban yang harus dilakukan oleh para Wajib Pajak agar melaporkan dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kemudian strategi kedua adalah ekstensifikasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada dengan penyisiran dan pendataan oleh petugas pengelola pajak. Penyisiran dan pendataan ini ditujukan pada potensi yang memenuhi kriteria

dan syarat baik secara subjektif maupun objektif sebagai Wajib Pajak Reklame, untuk melakukan pendaftaran dan pelaporan terkait dengan objek Pajak Reklame yang diselenggarakannya. Pada kegiatan ekstensifikasi pajak bertujuan untuk mengoptimalkan potensi Pajak Reklame dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Sumedang.

Gambar 1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang



Kegiatan Intensifikasi



Kegiatan Ekstensifikasi

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Bapenda Kabupaten Sumedang telah memberlakukan sanksi yang akan diberikan kepada para Wajib Pajak yang menunggak dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak dan Wajib Pajak/Objek Pajak baru yang tidak melakukan pelaporan mengenai keberadaan reklame yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Koordinator Pajak Reklame dijelaskan mengenai sanksi yang diberikan dan berjalan hingga saat ini yaitu akan dikirimkannya surat teguran atau surat pemberitahuan 1,2, dan 3. Kemudian apabila tidak ada tindak lanjut maka akan dilakukan penyegelan (pemasangan *sticker*) di reklame tersebut. Apabila masih tidak dihiraukan maka Bapenda bersama Satpol PP akan melakukan pembongkaran reklame. Pada gambar 2 akan ditampilkan dokumentasi dari salah satu implementasi dan pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran peraturan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang. Namun pada pelaksanaannya pemberian sanksi ini masih belum berjalan secara optimal karena keterbatasan petugas pengelola Pajak Reklame dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran pajak yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang.

Gambar 2. Kegiatan Penertiban Objek Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan peneliti, maka dapat diketahui bahwa Bapenda Kabupaten Sumedang sudah cukup baik dalam menentukan beberapa alternatif yang dapat diambil untuk peningkatan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang, yaitu melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. Oleh karena itu, Bapenda Kabupaten Sumedang harus dapat mengoptimalkan pelaksanaan alternatif tersebut agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan terutama dalam meningkatkan penerimaan pada sektor Pajak Reklame. Hanya saja Bapenda Kabupaten Sumedang belum maksimal dalam hal menerapkan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar aturan, sehingga masih kurangnya efek jera pada para pelanggar. Belum efektifnya penerapan sanksi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu dikarenakan SDM pengelola Pajak Reklame yang terbatas untuk melakukan *monitoring* secara menyeluruh kepada penyelenggara reklame di Kabupaten Sumedang yang luas.

5. Memilih cara yang kelihatannya terbaik

Berdasarkan hasil analisis yang matang mengenai alternatif atau solusi pemecahan masalah. Maka selanjutnya yang harus dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang yaitu memilih alternatif terbaik yang dapat diambil dan tentunya alternatif yang diambil telah melewati tahap pertimbangan bersama dengan pihak-pihak terkait, terutama para pihak yang akan menjalankan pelaksanaan perencanaan ini nantinya. Alternatif yang sudah ditentukan biasanya dianggap sudah memadai dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Untuk menghadapi permasalahan mengenai Pajak Reklame yang disebabkan oleh Wajib Pajak Reklame dan potensi yang belum tergalai secara optimal, maka Bapenda Kabupaten Sumedang harus lebih menyesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan berfokus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berdasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian, dijelaskan bahwa pada tahun 2022 pelaksanaan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang memfokuskan pada kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ini dilakukan dengan petugas pengelola pajak

melakukan penggalan terhadap potensi-potensi Pajak Reklame yang baru muncul dan memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Potensi tersebut akan dioptimalkan agar dapat menambah jumlah Wajib Pajak Reklame yang terdaftar untuk melakukan pelaporan dan pembayaran terkait objek Pajak Reklame yang dimilikinya. Selain itu kegiatan intensifikasi juga dilakukan secara beriringan disamping pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ini dilakukan dengan memperkuat kembali dan melakukan penyesuaian terkait data yang telah dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2022 kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dilakukan secara beriringan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang.

Bapenda Kabupaten Sumedang melaksanakan rapat rutin yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terkait pelaksanaan penerimaan Pajak Daerah yang salah satunya adalah pada sektor Pajak Reklame. Pada rapat rutin internal bidang setiap 2 minggu sekali, membahas mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh para petugas koordinator pengelola Pajak Daerah sebagai pelaksana yang mengetahui kondisi secara langsung di lapangan. Setelahnya maka akan diadakan rapat internal badan yang dilakukan setiap bulannya dan dihadiri oleh seluruh koordinator Pajak Daerah. Rapat tersebut selain membahas evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan penerimaan Pajak Daerah yang telah berjalan, juga dilakukan pengujian terhadap alternatif solusi yang sedang dilaksanakan di lapangan apakah berdampak pada kenaikan penerimaan Pajak Daerah yang salah satunya adalah sektor Pajak Reklame. Hal ini dilakukan untuk melihat upaya atau metode yang paling efektif, efisien, dan menghemat biaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang. Selain itu juga dilakukan pertimbangan dengan permasalahan yang dihadapi, agar solusi yang dipilih sesuai dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti, maka dapat dikatakan bahwa langkah yang telah diambil Bapenda Kabupaten Sumedang sudah tepat. Bapenda Kabupaten Sumedang memilih solusi atau upaya terbaik dengan mempertimbangkan permasalahan yang sedang dihadapi, karena setiap permasalahan dan hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan penerimaan Pajak Reklame memiliki solusi yang berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, harus dilakukan pengkajian dan analisis lebih mendalam untuk menentukan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pada tahun 2022 terdapat banyak potensi Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang, sehingga pada tahun 2022 Bapenda memfokuskan pada kegiatan ekstensifikasi pajak. Hal ini bertujuan agar potensi yang ada tersebut terdaftar menjadi Wajib Pajak Reklame pada tahun 2022. Selain itu, Bapenda juga tetap menjalankan kegiatan intensifikasi pajak untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang. Bapenda Kabupaten Sumedang berharap bahwa dengan dipilihnya cara atau solusi yang kelihatannya terbaik, maka pelaksanaan penerimaan Pajak Reklame akan berjalan dengan efektif, efisien, dan diperolehnya hasil yang optimal.

6. Pelaksanaan

Setelah Bapenda Kabupaten Sumedang melakukan perumusan terkait dengan alternatif-alternatif yang dapat diambil, kemudian upaya apa saja yang dapat dilakukan, serta sumber daya dalam mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Maka langkah berikutnya adalah dilakukannya pelaksanaan. Pada tahap ini alternatif yang telah dianalisis dan dipilih akan dilaksanakan karena diperhitungkan dapat mendekatkan pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap pelaksanaan ini sangat penting dan perlu lebih diperhatikan, karena pada pelaksanaan suatu keputusan akan diuji tingkat keberhasilannya. Artinya adalah keputusan yang sudah diambil dalam bentuk rencana harus dilaksanakan dengan maksimal dalam pemanfaatan segala sumber daya, dana, tenaga, dan waktu sehingga diperoleh hasil yang optimal.

Bapenda Kabupaten Sumedang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan penerimaan Pajak Reklame dan telah melaksanakan pengelolaan penerimaan Pajak Reklame sesuai dengan SOP yang berlaku tersebut. Hanya saja pada tahun 2022 masih adanya potensi Wajib Pajak Reklame yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak hingga akhir tahun 2022 berakhir. Padahal apabila potensi tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak dan membayar kewajibannya atas penyelenggaraan reklame yang dilakukannya, maka akan dapat meningkatkan penerimaan pada sektor Pajak Reklame. Namun perencanaan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik.

Pada pelaksanaan pengelolaan penerimaan Pajak Reklame terdapat inovasi yang membantu proses penginputan *database* Pajak Daerah, yaitu dengan menghadirkannya aplikasi Sistem Pengelolaan Pajak Daerah (SIPPADU). SIPPADU merupakan media aplikasi yang digunakan dengan tujuan untuk membantu kelancaran dalam penginputan basis data Pajak Daerah. Selain itu aplikasi ini mempermudah petugas pengelola Pajak Daerah untuk melakukan *monitoring* dan pengelolaan Pajak Daerah yang berbasis web. Kemudian terdapat teknologi yang memberikan kemudahan pada pelaksanaan penerimaan Pajak Reklame yaitu QRIS dan Digi Bank BJB. Hal tersebut memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara mandiri melalui layanan *mobile* dan tidak harus datang secara langsung ke bank terkait.

Bapenda Kabupaten Sumedang dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dilakukan dengan sebaik mungkin agar diperoleh hasil yang optimal, salah satunya adalah dengan pelaksanaan sosialisasi kepada para Wajib Pajak Daerah. Sosialisasi terkait Pajak Reklame dilakukan secara rutin oleh petugas pengelola pajak kepada para calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang. Pemberian sosialisasi ini dilakukan secara langsung oleh petugas pajak dengan cara mendatangi Wajib Pajak atau ke tempat penyelenggaraan Objek Pajak Reklame. Apabila pelaksanaan penerimaan Pajak Reklame belum berjalan optimal maka Bapenda Kabupaten Sumedang akan lebih menggiatkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penjangkaran dan pendataan oleh petugas pengelola pajak terhadap potensi yang ada. Selain itu juga melalui

peningkatan mobilitas SDM yang melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Reklame.

Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan oleh peneliti mengenai tahap pelaksanaan perencanaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang, diketahui bahwa secara keseluruhan pelaksanaan perencanaan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan yang dilakukan juga sesuai dengan SOP yang berlaku. Realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2022 juga telah mencapai target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 103,32%. Hanya saja adanya kendala yang dialami oleh Bapenda Kabupaten Sumedang terkait potensi, yaitu masih adanya potensi Wajib Pajak Reklame yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak hingga tahun 2022 berakhir. Hal ini juga dipengaruhi oleh faktor yang memengaruhi seperti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Pajak Reklame, kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran diri Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan terkait objek Pajak Reklame yang dimilikinya, kesulitan untuk menemui dan menghubungi Wajib Pajak Reklame yang berada di luar daerah, dan faktor lainnya. Padahal apabila potensi tersebut dapat tergali secara maksimal dan terdaftar menjadi Wajib Pajak Reklame pada tahun 2022, maka dapat meningkatkan penerimaan pada sektor Pajak Reklame.

7. Penilaian hasil yang dicapai

Setelah selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya yaitu penilaian hasil. Tujuan dilakukannya tahap penilaian hasil ini adalah agar Bapenda Kabupaten Sumedang dapat mengetahui mengenai tingkat keberhasilan dari perencanaan yang sudah dibuat dan dilaksanakan hingga selesai. Dengan evaluasi ini dapat diketahui mengenai tercapai atau tidaknya tujuan dari perencanaan tersebut, kemudian dapat dianalisis mengenai permasalahan maupun kendala yang memengaruhi berjalannya perencanaan tersebut. Kemudian dengan evaluasi dapat diketahui jalan keluar maupun strategi terbaik yang dapat diambil sebagai solusi mengatasi permasalahan yang dialami sebelumnya agar meminimalisir terulang kembali, serta sebagai bahan perbaikan untuk menyusun perencanaan ke depannya.

Sebelum dilakukannya rapat secara keseluruhan, setiap bidang akan melaksanakan rapat evaluasi internal bidang terlebih dahulu termasuk juga bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melakukan evaluasi dengan para pelaksana/koordinator Pajak Daerah yang berada dibawah bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan tersebut, maka nantinya akan dibahas lebih lanjut pada rapat evaluasi internal badan. Bapenda Kabupaten Sumedang melaksanakan tahapan penilaian hasil yang dicapai melalui rapat evaluasi yang membahas mengenai tingkat keberhasilan perencanaan hingga pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah yang telah selesai dilaksanakan. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh koordinator pengelola Pajak Daerah. Pada rapat tersebut, masing-masing dari koordinator Pajak Daerah akan menjelaskan mengenai kendala maupun permasalahan yang

dihadapi selama proses perencanaan hingga selesai pelaksanaan di lapangan dan dijadikan sebagai perbaikan untuk perencanaan Pajak Daerah ke depannya.

Indikator yang digunakan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang dalam menilai keberhasilan pelaksanaan perencanaan pengelolaan Pajak Reklame adalah dengan melihat ketercapaian realisasi dari target penerimaan Pajak Reklame. Semakin tinggi angka realisasi penerimaan maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan perencanaan Pajak Reklame yang telah dilaksanakan, lalu tingkat kepatuhan dan kesadaran diri Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak, dan kinerja pihak terkait dalam mengelola Pajak Reklame.

Target penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2022 telah tercapai dengan persentase sebesar 103,32%. Ketercapaian target yang merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan perencanaan Pajak Reklame dapat diartikan bahwa perencanaan penerimaan Pajak Reklame yang dilaksanakan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan dengan baik seperti jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Pajak masih terbatas yang berpengaruh pada optimalisasi pengelolaan pajak. Kemudian kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran diri para Wajib Pajak mengenai kewajibannya untuk membayar Pajak Daerah sehingga menghambat penerimaan dan pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bapenda Kabupaten Sumedang pada tahun 2022, evaluasi secara umum terkait pengelolaan penerimaan Pajak Daerah adalah pencapaian target kinerja yaitu data potensi pendapatan daerah belum tergali secara maksimal/akurat, masih terbatasnya personil yang menguasai proses pengelolaan pendapatan sehingga memerlukan bimbingan teknis dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi, rendahnya kesadaran masyarakat Wajib Pajak, dan lemahnya penerapan sanksi bagi pelanggar pajak seperti pengambilan tindakan langsung di lapangan.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan peneliti, dapat diketahui bahwa Bapenda Kabupaten Sumedang melaksanakan evaluasi setelah perencanaan yang dibuat selesai dilaksanakan. Sebelumnya setiap bidang akan melakukan evaluasi masing-masing dalam rapat internal bidang, termasuk di dalamnya bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah. Selanjutnya akan dilakukan rapat evaluasi secara keseluruhan yang dihadiri oleh seluruh bidang di Bapenda Kabupaten Sumedang. Pada tahap evaluasi setiap koordinator Pajak Daerah di Kabupaten Sumedang menyampaikan kendala dan hambatan yang dialami ketika pelaksanaan pengelolaan pajak di lapangan. Selanjutnya hasil evaluasi akan ditampung dan dibahas lebih lanjut bersama-sama untuk dicari jalan keluar terbaik dalam mengatasi kendala dan hambatan tersebut. Hal ini juga akan dijadikan bahan pertimbangan pada perencanaan Pajak Daerah tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh kesimpulan bahwa Bapenda Kabupaten Sumedang telah melaksanakan perencanaan terkait Pajak Reklame pada tahun 2022 dengan baik. Hal ini dapat diketahui dengan Bapenda yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame di Kabupaten Sumedang sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan. Selain itu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan membandingkan keadaan yang ada di lapangan dengan teori langkah-langkah perencanaan menurut Sondang P. Siagian (2012), maka diketahui bahwa Bapenda Kabupaten Sumedang telah melaksanakan perencanaan Pajak Reklame pada tahun 2022 dengan baik.

Hanya saja dalam proses pengumpulan data ditemui kendala sehingga perencanaan Pajak Reklame belum berjalan dengan optimal dan menyebabkan masih adanya data potensi Wajib Pajak Reklame yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak hingga akhir tahun 2022, yaitu sebanyak 30 potensi Wajib Pajak Reklame. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang memengaruhi seperti jumlah SDM pengelola pajak yang terbatas, kurangnya tingkat kepatuhan dan kesadaran diri Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan pelaporan pajak, dan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kemudian hambatan lainnya yaitu petugas pajak mengalami kesulitan untuk menemui dan menghubungi Wajib Pajak yang berada di luar daerah, dan belum optimalnya sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak.

SARAN

Saran yang dapat peneliti ajukan kepada Bapenda Kabupaten Sumedang selaku instansi terkait mengenai perencanaan Pajak Reklame adalah melakukan perencanaan dengan lebih matang lagi dengan mempertimbangkan hambatan/kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Salah satunya adalah terkait dengan strategi yang akan digunakan dan teknis pelaksanaan kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan tujuan agar pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame berjalan secara optimal, saran lainnya yaitu sebagai berikut ini:

1. Bapenda Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan penegakan terhadap sanksi yang berlaku kepada Wajib Pajak dan potensi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, tidak melakukan pelaporan, dan tidak melakukan pembayaran terkait dengan Objek Pajak Reklame yang diselenggarakannya.
2. Bapenda Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan kualitas SDM petugas pengelola pajak dengan memberikan pelatihan maupun bimbingan teknis secara khusus terkait dengan pengelolaan Pajak Reklame, sehingga pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame dapat berjalan lebih efektif dan maksimal.

3. Bapenda Kabupaten Sumedang dapat lebih gencar lagi dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan Pajak Daerah terkhususnya pada sektor Pajak Reklame. Selain sosialisasi yang dilakukan secara *face to face* kepada para Wajib Pajak terkait, kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui hal yang menarik dan mudah dipahami seperti konten video singkat, postingan, maupun infografis dengan memanfaatkan media sosial yang dimiliki oleh Bapenda Kabupaten Sumedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, G. (2000). Optimalisasi Pajak Dalam Penerapan Otonomi Daerah. *Berita Pajak*, 15.
- Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan & Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional (Cetakan 1 ed). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gunawan, M. S. (2023). Dasar - Dasar Manajemen (Jilid III). Penerbit Lakeisha.
- Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (4 ed.). Salemba Empat.
- Hasibuan, M. S. P. (2011). Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah). Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi). PT. Bumi Aksara.
- Helmi, Y. L. (2023). Perencanaan Pajak Air Tanah oleh Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Universitas Padjadjaran.
- Hidayanti, E. R. (2022). Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. Universitas Padjadjaran.
- Kriyantono, R. (2020). Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif: Disertai Contoh Praktis Skripsi, Tesis, dan Disertasi Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Prenadamedia Group.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi 2009. Penerbit Andi.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 195 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pendapatan Daerah, (2021).
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, (2021).
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 197 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pemasangan dan Perhitungan Nilai Sewa Reklame, (2022).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, (2018).

- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2024).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (2023).
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). *Manajemen*. Erlangga.
- Siagian, S. P. (2012). *Fungsi - Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara.
- Sijabat, E. (2022). *Perencanaan Penerimaan Pajak Reklame Oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan Tahun 2020*. Universitas Padjadjaran.
- Sudarmanto, E. dkk. (2023). *Ekonomi Pembangunan (Tinjauan Manajemen dan Implementasi Pembangunan Daerah)*. Global Eksekutif Teknologi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sule, E. T., & Saefullah, K. (2019). *Pengantar Manajemen*. Prenada Media.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. CV ANDI.
- Trotsek, D. (2017). Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (2022).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (2014).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 12*. Salemba Empat.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Dalam Perdana (1 ed.). Perdana Publishing.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.